



**EFEKTIVITAS PENEGAKAN DISIPLIN
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PEKALONGAN**



NADHIFA ALIFIA MEISYA PUTRI
NIM. 1521123

2025

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHIDPEKALONGAN
2025**

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

NADHIFA ALIFIA MEISYA PUTRI

NIM. 1521123

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHIDPEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadhifa Alifia Meisya Putri

NIM : 1521123

Judul Skripsi : Efektivitas Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 27 Oktober 2025
Yang Menyatakan,



Nadhifa Alifia Meisya Putri

NOTA PEMBIMBING

Syarifa Khasna, M.Si
Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Nadhifa Alifia Meisya Putri
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Prodi Hukum Tatanegara
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Nadhifa Alifia Meisya Putri
NIM : 1521123
Judul Skripsi : Efektivitas Penegakan Disiplin
Apaaratur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Pekalongan

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 07 November 2025
Pembimbing.



Syarifa Khasna, M.Si
NIP.199009172019032012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Rowofaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingundur.ac.id Email : fasya@uningundur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Nadhifa Alifia Meisya Putri

NIM : 1221123

Program Studi : Hukum Tatanegara

Judul Skripsi : EFEKTIFITAS PENEGAKAN DISIPLIN
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PEKALONGAN

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Syarifa Khasna, M.Si

NIP. 199009172019032012

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum

NIP. 197505062009011005

Penguji II

Muhammad Farid Azmi, M.H

NIP. 199502072023211017

Pekalongan, 07 November 2025

Ditandatangani Oleh

Dekan



Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 12 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	Ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es

س	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ş	es(dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de(dengan titik di bawah)
ط	ta	Ṭ	te(dengan titik di bawah)
ظ	za	Ẓ	Zet(dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
ا = a		آ = ā
إ = i	أ ي = ai	إ ي = ī
و = u	أ و = au	أ و = ū

C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

الْفِطْرُ زَكَاةُ

ditulis

Zakatal-Fitri

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فَاطِمَةُ

ditulis

fātimah

D. Syadad

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syadad tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا

ditulis

rabbānā

الْبِرِّ

ditulis

al-birr

E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qomar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badi</i>
للالجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, Jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof/’/.

Contoh:

امرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai’un</i>

PERSEMBAHAN


Segala puji dan syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas Rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang melimpah, sehingga dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Efektivitas Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan” dengan baik. Tak lupa sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua senantiasa mendapat syafaatnya di yaumul akhir kelak, Aamiin. terselesaikannya skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada kampus tercinta UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menjadi rumah bagi penulis selama masa studi, terima kasih atas pengalaman serta kesempatan untuk belajar dan berkembang di lingkungan yang mendukung.
2. Cinta pertamaku ayahanda tercinta Asep Januari, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan samapi bangku perkualiahan namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan dan semnagat serta selalu mengajarkan kebaikan dalam hidup penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Pintu surgaku, Ibunda Sri Daningsih yang selalu menjadi penyemangat penulis dan menjadi sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu diberikan untukkk penulis, terimakasih selalu berjuang untuk penulis, berkat doa serta dukungannya sehingga penulis bisa berada dititik ini.
4. Teruntuk adikku Muhammad Nabel Ardiansyahterimakasih banyak atas dukungannya secara

moral maupun materil, terimakasih juga atas segala motivasi dan dukungannya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

5. Muhammad Firdaus Muttaqin, S.H, seseorang yang selalu ada untuk saya, terimakasih telah sabar menemani setiap proses yang saya lalui selama ini, memberikan dukungan tanpa henti, memberikan semangat, dan selalu meyakinkan saya bahwa saya bisa mencapai impian-impian saya.
6. Kepada Nur Aisyah terimakasih telah mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan dukungan, semangat, tenaga, terimakasih telah menjadi bagian dalam perjalanan penyusunan saya hingga penyusunan skripsi ini selesai.
7. Fairus Audina, Magfirotul Munawaroh, Novi Dwi Purwati selaku sahabat penulis yang senantiasa menemani penulis dalam keadaan sulit dan senang, meberikan dukungan serta motivasi, dan memberikan doa setiap Langkah penulis lalui sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.
8. Mawardah Ayuning dan Anisa Wulansari selaku teman - teman kos hantu yang senantiasa mendukung dalam kebaikan, membersamai dalam setiap Langkah yang lalui, dan salingmemberikan motivasi dalam meningkatkan semngat serta kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Aulia HidayatturRidha, Reni Anggraini, dan Aisyah Sintya terimakasih sudah menjadi patner bertumbuh disegala kondiri dan tempat berkeluh kesah penulis, serta memberikan dukungan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih

yang mendalam kepada diri sendiri, Nadhifa Alifia Meisya Putri. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan keraguan namun tetap dijalani, serta setiap ketakutan yang berhasil dilawan dengan keberanian. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski tidak semua hal berjalan sesuai harapan. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah sering kali tak terlihat. Penulis bangga kepada diri sendiri yang telah mampu melewati berbagai fase sulit dalam kehidupan ini. Semoga ke depannya, raga ini tetap kuat, hati tetap tegar, dan jiwa tetap lapang dalam menghadapi setiap proses kehidupan. Mari terus bekerja sama untuk tumbuh dan berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.



MOTTO


“Setiap tetes keringat orang tuaku adalah ribuan langkahku
untuk terus maju”

“keberhasian bukanlah milik orang pintar, tetapi
keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha,
apapun nanti hasilnya setidaknya sudah berusaha”

(BJ Habibie)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-
lelah itu, Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semuanya yang kau
investasikan untuk menjadi dirimu serupa yang kau impikan,
mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-
gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”

(Boy Candra)



ABSTRAK

NADHIFA ALIFIA MEISYA PUTRI EFEKTIVITAS PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Dosen Pembimbing: Syarifa Khasna, M.Si.

Latar belakang diawali oleh ketidakdisiplinan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pekalongan yang menjadi dampak ketidakefektifan dalam penegakan disiplin aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pekalongan. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data seperti observasi dokumentasi dan wawancara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa efektif penegakan disiplin aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan serta faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas dalam penegakan disiplin aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum efektif dalam penegakan disiplin aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan, karena masih ditemukannya aparatur sipil negara (ASN) yang melakukan pelanggaran, serta masih terdapat pelanggaran ASN setiap tahunnya. Pelanggaran ASN tersebut sangat mempengaruhi efektivitas penegakan disiplin aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan disiplin terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan agar berjalan efektif efisiensi serta memberi pelayanan publik yang baik.

Kata Kunci: Efektivitas, Penegakan Hukum, Disiplin, Aparatur Sipil Negara

ABSTRACT

NADHIFA ALIFIA MEISYA PUTRI EFFECTIVENESS OF CIVIL SERVANT DISCIPLINARY ENFORCEMENT WITHIN THE GOVERNMENT OF PEKALONGAN CITY

Dosen Pembimbing: Syarifha Khasna, M.Si.

The background of this study originates from the indiscipline of civil servants within the Government of Pekalongan Regency, which has resulted in the ineffective enforcement of civil servant discipline in the region. The research employs an empirical juridical method with data collection techniques including documentation observation and interviews. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of disciplinary enforcement for civil servants within the Government of Pekalongan Regency, as well as to identify the factors that influence the effectiveness of such enforcement. The findings of this research indicate that the enforcement of civil servant discipline within the Government of Pekalongan Regency has not been effective, as violations committed by civil servants are still frequently encountered and continue to occur annually. These violations significantly affect the overall effectiveness of disciplinary enforcement in the region. This study emphasizes the importance of enforcing discipline among civil servants within the Government of Pekalongan Regency in order to ensure effective and efficient governance, as well as the provision of quality public services.

Kata Kunci: Effectiveness, Law Enforcement, Discipline, Civil Servants.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara yang melancarkan proses perizinan penelitian dalam proses skripsi ini hingga selesai.
4. Syarifa Khasna, M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan serta masukan sampai terselesainya skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan Staff Karyawan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah banyak memberikan wawasan dan bimbingan yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
6. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dan dukungan material dan moral.
7. Pihak BKPSDM Kabupaten Pekalongan dan Inspektorat Daerah yang terlibat dalam penelitian yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses

penelitian.

8. Semua pihak yang telah memberikan arahan, bantuan, dan dukungan dalam penyusunan penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak bisa disebut satu per satu.
9. Kimberly Grace Humphries dan Briella Claire Humphries secara tidak langsung menghibur dan menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan penelitian ini lewat vlog youtube The Humphries Family
10. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri, Nadhifa Alifia Meisya Putri, terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih ketika tidak menyerah dan terus melangkah maju. Karena perjalanan dalam menggapai impian bukanlah sebuah perlombaan, penulis mengingkat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil bagian dari perjalanan. Terimakasih sudah mempercayai proses, meski harus menghadapi kegagalan bahkan perasaan ingin menyerah. Terimakasih karena tetap jujur pada rasa takut, namun tidak membiarkan rasa takut membatasi langkah karena keberanian ketiadaan rasa takut, melainkan keinginan untuk tetap bergerak dan maju. Terimakasih untuk tetap berani memilih, memilih untuk mencoba, memilih untuk mencoba, memilih untuk belajar, dan memilih untuk menyelesaikan apa yang telah kamu mulai.

Semoga rahmat dari Allah SWT senantiasa menyertai semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan dan penulisan penelitian ini. Tanpa bantuan dan dukungan mereka, penelitian ini tidak akan dapat terselesaikan dengan sempurna hingga saat ini. Penelitian berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi acuan berharga untuk penelitian di masa depan, dengan segala

keterbatasan dan kekurangan yang ada.



DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan.....	6
E. Kerangka Teori.....	6
F. Penelitian Yang Relevan	8
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II LANDASAN TEORI.....	21
A. Penegakan Hukum.....	21
B. Disiplin ASN	32
BAB III HASIL PENELITIAN	44
A. Gambaran umum Lokasi Penelitian	44

B. Penegakan Hukum Disiplin Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Pekalongan	48
BAB IV PEMBAHASAN PENELITIAN PENEGAKAN DISIPLIN ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PEKALONGAN	92
A. Efektivitas Penegakan Disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan	92
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan....	115
BAB V PENUTUP	137
A. Kesimpulan.....	137
B. Saran	138
DAFTAR PUSTAKA	140
LAMPIRAN_LAMPIRAN.....	142

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan bagian dari pelaksana pemerintahan yang berada di bawah otoritas Presiden sebagai kepala negara. ASN memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan layanan publik, termasuk penyediaan barang, jasa, dan layanan administrasi di sektor publik. Selain itu, ASN juga berkewajiban menjalankan fungsi pemerintahan, yang mencakup pengelolaan kelembagaan, kepegawaian, dan tata kelola administrasi. Pegawai ASN juga berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.¹

Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib kelancaran pelaksanaan tugas, ASN dituntut untuk senantiasa menjunjung tinggi disiplin dalam setiap aktivitasnya. Pemerintah telah menetapkan standar kedisiplinan melalui regulasi yang jelas, salah satunya ASN memiliki peraturan disiplin sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Disiplin bagi PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sedangkan disiplin bagi PPPK diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

¹ Mahfud MD, 1988, "Hukum Kepegawaian Indonesia, Liberty, Yogyakarta hlm. 120

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS Pasal 3 yang menegaskan berbagai kewajiban PNS, antara lain menjalankan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, jujur, sadar, dan tanggungjawab, serta menjunjung tinggi integritas dan keteladanan sikap, perilaku, ucapan, tindakan, baik di dalam maupun diluar kedinasan.² Dalam Pasal 4 juga ditegaskan bahwa seorang PNS harus mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, atau golongan. Sedangkan untuk peraturan disiplin PPPK diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPPK) di setiap instansi memiliki kewenangan untuk menetapkan aturan disiplin bagi PPPK yang disesuaikan dengan karakteristik instansi masing-masing.³

Penerapan disiplin kerja sangatlah penting, mengingat ASN memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, ASN dituntut untuk menaati berbagai kewajiban dan menjauhi larangan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, masih banyak ditemukan pelanggaran disiplin yang dilakukan ASN di berbagai daerah terkait pelaksanaan tugas dan kinerjanya. Peneliti menemukan bahwa terdapat sejumlah ASN yang datang terlambat ke kantor dan meninggalkan tempat kerja sebelum jam kerja berakhir. Temuan ini diperkuat melalui wawancara dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pekalongan, yang menyebutkan bahwa dalam lima tahun

² Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

³ Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK.

terakhir terdapat berbagai pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh ASN di wilayah tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pekalongan, terdapat sebanyak 9384 ASN yang berada di Kabupaten Pekalongan. Jumlah ini mencakup PNS sebanyak 6764 orang serta PPPK sebanyak 2025 orang yang tersebar di berbagai satuan kerja. Adapun pelanggaran ASN selama lima tahun terakhir.⁴

Tabel 1.1 data pelanggaran disiplin ASN Pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun 2020 – 2024

No.	Tahun	Pelanggaran PNS	Pelanggaran PPPK
1.	2020	8	-
2.	2021	8	-
3.	2022	1	-
4.	2023	3	-
5.	2024	6	-

Dari tabel diatas terlihat bahwa tren pelanggaran disiplin ASN sempat menurun dari tahun 2020 hingga 2022, namun kembali meningkat pada tahun 2024. Pelanggaran ini menjadi ancaman serius bagi kualitas pelayanan publik dan kredibilitas institusi pemerintah. Organisasi dan masyarakat yang bergantung pada pelayanan pemerintah akan merasakan dampak negatif dari tingginya angka pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil. Kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah dan rasa hormat yang diberikan kepada pegawai pemerintah akan terkikis ketika jika aparaturnya

⁴ Bapak Isnu, S.H (Bidang Pengembangan Kompetensi Penilaian Kinerja Aparatur Kepegawaian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pekalongan, di wawancarai oleh penulis, 15 Mei 2025

menunjukkan perilaku yang tidak profesional. Salah satu dampak utama dari pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah, yang berimbas pada reputasi lembaga secara keseluruhan di mata masyarakat.⁵ Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam faktor-faktor penyebab lemahnya kedisiplinan ASN, khususnya PNS, di Kabupaten Pekalongan, serta mencari solusi yang dapat memperkuat pelaksanaan aturan disiplin secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Disiplin merupakan fondasi utama bagi kinerja aparatur sipil negara (ASN) dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik. Dalam konteks ideal, disiplin PNS tercermin melalui kepatuhan terhadap aturan, kehadiran yang konsisten, integritas yang tinggi, serta tanggung jawab terhadap pekerjaan yang diemban. Namun, realitas yang terjadi menunjukkan adanya deviasi dari standar tersebut, di mana berbagai pelanggaran seperti ketidakhadiran tanpa keterangan, penyalahgunaan wewenang, dan perilaku tidak profesional masih marak terjadi. Ketimpangan antara norma yang diharapkan dan praktik di lapangan ini menciptakan tantangan serius bagi kualitas pelayanan publik serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.⁶

⁵ Bapak Isnu, S.H (Bidang Pengembangan Kompetensi Penilaian Kinerja Aparatur Kepegawaian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pekalongan, di wawancarai oleh penulis, 15 Mei 2025.

⁶ A. A. I. Alit Pramawati, Ida Ayu Putu Sri Widnyani, "Impementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klungkung", Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, Vol. II Nomor 3, hlm. 206.

Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas penegakan disiplin yang terjadi, tetapi juga menggali akar permasalahan yang melatarbelakangi perilaku indiscipliner, baik dari aspek individu, kelembagaan, maupun sistem pengawasan yang berlaku. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, diharapkan akan ditemukan pendekatan strategis dalam upaya penegakan disiplin yang tidak hanya bersifat represif melalui pemberian sanksi, tetapi juga preventif dan edukatif dalam membangun budaya kerja yang patuh terhadap aturan. Pentingnya untuk dilakukan analisis secara mendalam mengenai penyebab lemahnya disiplin di kalangan PNS serta mengkaji strategi yang dapat ditempuh untuk menutup celah tersebut. Tanpa adanya intervensi yang tepat dan berbasis data, upaya reformasi birokrasi akan sulit mencapai tujuannya, dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, serta akuntabel tidak akan dapat terwujud secara optimal.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi perumusan kebijakan kepegawaian, peningkatan kapasitas manajerial aparatur, serta pembentukan sistem pengawasan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika di lingkungan birokrasi. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai bagaimana implementasi penegakan disiplin ASN di Kabupaten Pekalongan, dengan judul “ EFEKTIVITAS PENEGAKAN DISIPLIN TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penegakan disiplin terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan disiplin aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yakni diantaranya :

1. Untuk menganalisis efektivitas penegakan disiplin aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan disiplin aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaan

1. Manfaat Teoritis

Pemahaman ilmiah dapat diperluas melalui penelitian ini, khususnya dalam bidang ilmu administrasi negara dan teori disiplin penegakan hukum PNS.

2. Manfaat Praktis

Petugas pembinaan Aparatur Sipil Negara, khususnya di Kabupaten Pekalongan, dapat memanfaatkan data yang diperoleh dari penelitian ini untuk lebih baik dalam menjalankan tugasnya sebagai pemberi layanan dan sebagai penjaga kepercayaan dan loyalitas pegawai negeri.

E. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Hukum berfungsi sebagai standar bagaimana masyarakat harus bertindak dan bagaimana hukum harus diterapkan di semua bidang masyarakat, dari lokal hingga nasional. Banyak langkah yang terlibat

dalam proses penegakan hukum.⁷ Penegakan hukum, menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto memiliki dampak positif dan negatif tergantung pada faktor dan makna yang mempengaruhinya. Akibatnya, faktor-faktor ini dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya oleh Soerjono Soekanto, ada lima elemen utama yang memengaruhi kepolisian secara keseluruhan:

a) Faktor hukum

Peraturan perundang-undangan yang sistematis, sinkron, dan komprehensif, serta peraturan pelengkap untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, merupakan pertimbangan hukum dalam penegakan hukum.

b) Faktor penegak hukum

Meskipun penegakan hukum mencakup berbagai macam aspek, bagian ini akan berfokus pada unsur-unsur penegakan hukum yang secara langsung relevan dengan sektor tersebut, seperti anggota masyarakat, polisi, jaksa, pengacara dan lainnya.

c) Faktor Sarana dan Prasarana

Beberapa fasilitas dan infrastruktur sangat penting bagi penegakan hukum agar dapat beroperasi secara efisien, sistem yang terstruktur dengan baik, peralatan yang memadai, dan pendanaan yang memadai. Penegakan hukum tidak akan dapat mencapai tujuannya kecuali kondisi-kondisi ini terpenuhi.

⁷ Dellyana, Shant. Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm 32

d) Faktor Masyarakat

Masyarakat adalah sumber penegakan hukum, dan tujuan penegakan hukum adalah perdamaian sosial. Oleh karena itu, masyarakat memainkan peran penting dalam dampak penegakan hukum, setidaknya dari satu sudut pandang.

e) Faktor Kebudayaan

Segala sesuatu yang didasarkan pada aturan hukum konservatisme dan inovasi, ketertiban dan ketenangan, materialisme dan moralitas merupakan bagian dari budaya hukum. Agar dapat diterima dan efektif, hukum harus selaras dengan nilai-nilai ini, yang berdampak pada hukum adat dan hukum itu sendiri.

Pada dasarnya, dan sebagai ukuran keberhasilannya, penegakan hukum bertumpu pada kelima pilar yang saling terkait ini.⁸

F. Penelitian Yang Relevan

Untuk menghindari plagiarisme dan menjaga orisinalitas karya tulis, penulis mengandalkan penelitian yang relevan untuk tujuan perbandingan. Sehingga perlu mengikuti perkembangan zaman sangatlah penting, dan itu termasuk:

⁸ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

No.	Judul Penelitian	<i>Metode</i>	Persamaan dan Perbedaan
1.	<p>“Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan (Studi pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Agama nomor 28 tahun 2013)”⁹</p>	<p>Sosiologis empiris Pendekatan penelitian Pendekatan kasus</p>	<p>Meskipun penelitian terdahulu telah membahas mengenai disiplin pegawai negeri sipil secara umum dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013, namun penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan tersebut di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.</p>

⁹ Yulita Rosalina. “ Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kementrian Agama Kota Jakarta Selatan (Studi pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Agama nomor 28 tahun 2013).

2.	“Penegakan Hukum Disiplin Berat Bagi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat”. ¹⁰	Penelitian Empiris	Berbeda dengan penelitian penulis yang berfokus pada disiplin pegawai negeri sipil secara umum, penelitian kedua ini mengkaji tentang penegakan disiplin pegawai negeri sipil. Secara khusus, penelitian ini berfokus pada disiplin yang keras di kalangan pegawai negeri sipil. Pertimbangan kedua adalah latar penelitian; penelitian penulis didasarkan pada data yang dikumpulkan dari Pemerintah
----	---	--------------------	---

¹⁰ Muhamad Haryono, “Penegakan Hukum Disiplin Berat Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintahan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat”.

			Kabupaten Pekalongan, sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada lingkungan Pemerintah Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat.
3.	“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siunjungung” ¹¹	Penelitian Kualitatif Pendekatan Yuridis Empiris	Penelitian ini sama-sama mengangkat topik disiplin pegawai negeri sipil, maka kedua penelitian tersebut dapat diperbandingkan. Penelitian penulis dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, sedangkan di lingkungan

¹¹ Ermawati. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung”

			Pemerintah Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu perbedaan kedua penelitian tersebut.
4.	Penegakan Hukum Disiplin Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Pekalongan” ¹²	Penelitian Yuridis Empiris	<p>Penelitian ini mengkaji tentang penerapan hukum disiplin pegawai negeri sipil, tetapi terdapat beberapa perbedaan antara temuan terbaru dan temuan dari penelitian sebelumnya.</p> <p>Penelitian penulis difokuskan pada penegakan Hukum Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pekalongan, sementara</p>

¹² Nensi Ika Nurfitriana Dewi “Penagakan Hukum Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Pekalongan”

			penelitian sebelumnya lebih membahas penegakan hukum disiplin aparatur sipil negara kabupaten Pekalongan
5.	Penegakan Hukum Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Batang. ¹³	Penelitian Yuridis Empiris	Kedua penelitian tersebut berfokus pada penerapan Undang-Undang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kabupaten Batang menjadi subjek penelitian sebelumnya, sedangkan Kabupaten Pekalongan menjadi subjek penelitian saat ini.

Kesimpulan nya dari beberapa skripsi tersebut kajian yang akan dibahas berbeda, baik dari segi rumusan masalah, tujuan, objek, subjek pendekatan,serta sudut pandang yang digunakan

¹³ Sriwiningsih Nety “Penegakan Hukum Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Batang”

dalam penelitian. Jadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian yang akan penulis kaji ini di Pemerintahan Kabupaten Pekalongan, dimana penulis menemukan beberapa kedisiplinan yang belum terlaksana dengan baik.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian empiris. Data yang digunakan dalam penelitian empiris di bidang hukum biasanya berasal dari sumber primer, seperti survei atau pengamatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri.¹⁴ Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji Undang-Undang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan variabel-variabel yang mempengaruhi pelaksanaannya.

b. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian kualitatif digunakan. Data untuk analisis deskriptif, termasuk kata-kata dan tindakan peneliti sendiri, merupakan hasil dari proses penelitian kualitatif¹⁵ Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menyelidiki cara-cara yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam menegakkan disiplin pegawai negeri sipil dan variabel-variabel yang mempengaruhi praktik

¹⁴ Yulianto Achmad dan Mukti Fajar, Dualisme Penelitian hukum normative dan empiris , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2002), hlm. 104

¹⁵ Dr. Solikin Nur, Buku Pengantar Penelitian Hukum, 2021.

tersebut.

c. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah penelitian, maka dipilihlah lokasi penelitian di Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini mengkaji tentang penegakan hukum disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, hal ini relevan karena masih banyak ASN yang melanggar hukum ini.

2. Sumber data dan Bahan Hukum

a. Sumber Data Primer

Data primer, atau informasi yang dikumpulkan secara langsung melalui instrumen penelitian, merupakan sumber data yang paling penting. Data untuk penelitian ini terutama berasal dari wawancara dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan BKPSDM (Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kabupaten Pekalongan dan Inspektorat Daerah Kabupaten Pekalongan

b. Sumber Data Sekunder

Data tidak datang langsung yang berasal dari sumbernya (misalnya orang lain atau dokumen) dikenal sebagai data sekunder. Buku, penelitian sebelumnya, dan jurnal ilmiah adalah contoh sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.¹⁶ Dengan demikian sumber data sekunder mencakup bahan berikut :

¹⁶ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Nusa Tenggara Barat: Mataram Univeersity Press, 2020)

1) Bahan hukum primer

Data hukum primordial adalah data hukum yang menjalankan fungsi hukum atau administratif. Hukum sebagai landasan terdiri dari prinsip-prinsip dan teks-teks yang mengikat, seperti peraturan perjanjian atau undang-undang yang mengatur hak milik. Bahan hukum primer penelitian ini yaitu :

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- d. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang kode etik kode perilaku ASN di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pekalongan.
- e. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022 tentang “Tata cara penegakan disiplin ASN di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pekalongan.

2) Bahan hukum sekunder

Pendapat dan teori hukum, temuan penelitian, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan penegakan disiplin PNS digunakan sebagai dasar bahan hukum sekunder untuk penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan

a. Observasi

Pendekatan Pemerintah Kabupaten Pekalongan terhadap penegakan disiplin pegawai negeri sipil merupakan salah satu bidang yang menjadi sasaran pengamatan langsung sebagai bagian dari teknik pengumpulan data pengamatan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi tentang penerapan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Pekalongan dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan disiplin ASN di Pemerintahan Kabupaten Pekalongan.

b. Wawancara

Wawancara penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang kebijakan disiplin pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan terhadap pegawainya. Wawancara dilakukan secara langsung kepada seluruh pegawai pemerintah di Kabupaten Pekalongan, dan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Inspektorat Daerah Kabupaten Pekalongan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi mengacu pada metode pengumpulan informasi untuk suatu penelitian dengan meneliti sejumlah besar dokumen tertulis dan tercatat yang ditemukan di tempat-tempat seperti perpustakaan, toko buku, media daring, dan tempat lain di mana arsip relevan

diterbitkan atau disimpan.¹⁷ Teknik pengumpulan data penelitian yang dikenal sebagai dokumentasi melibatkan pengumpulan sejumlah besar dokumen, baik tertulis maupun rekaman, dari berbagai sumber seperti perpustakaan, toko buku, media *online*, dan lembaga lain yang menerbitkan dan menyimpan arsip dokumen yang terkait dengan pertanyaan penelitian.

4. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan hukum empiris, studi ini menggunakan analisis data kualitatif untuk memberikan sinopsis; metode ini lebih mengutamakan kualitas data daripada kuantitas.¹⁸ Tahapan analisis data menurut Miles dan Huberman yaitu :

a. Pengumpulan data

Mengumpulkan informasi dan mengaturnya dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan disebut sebagai penyajian data. Kalimat gambar, diagram, dan tabel semuanya merupakan cara yang valid untuk menampilkan data. Data penelitian dikumpulkan pada tahap pengumpulan data dari semua sumber, termasuk wawancara dan penelitian dokumentasi.

b. Reduksi data

Sementara reduksi data paling sering dipahami sebagai tindakan mengurangi data, definisi yang lebih inklusif mencakup proses

¹⁷ Muhaimin.

¹⁸ Muhaimin.

peningkatan data, yang mencakup penghapusan data yang berlebihan dan tidak relevan serta penambahan data yang hilang. Peneliti akan lebih mudah menemukan lebih banyak data selama tahap reduksi, dan data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang penegakan hukum disiplin pegawai negeri sipil.

c. Penyajian data

Secara sederhana, penyajian data merupakan penyusunan informasi data dengan tujuan untuk memudahkan kemampuan dalam menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Data primer dan sekunder dikumpulkan oleh peneliti melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan peraturan perundang-undangan yang relevan. Peneliti dapat dengan mudah membandingkan data yang dikumpulkan di lapangan dengan data yang dikumpulkan dalam penelitian untuk menentukan apakah kedua kumpulan informasi tersebut identik. Peneliti dapat mempelajari cara menyelesaikan penelitiannya dengan menyajikan data dan menarik kesimpulan berdasarkan kesimpulan tersebut.

d. Penarikan Kesimpulan

Baik proses penelitian maupun reduksi data mengarah pada penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal dapat dibuat setelah data yang cukup terkumpul. Peneliti kembali ke tempat kejadian perkara dan menarik kesimpulan yang sama, dengan menambahkan data yang mendukung dan valid. Kesimpulan akhir

diambil setelah semua data terkumpul.¹⁹

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan disajikan dalam lima bab, dengan topik baru yang dibahas di setiap bab. Kelima bagian dari penelitian ini memudahkan pembaca untuk mengikuti perkembangan dan tujuan penelitian. Berikut ini adalah analisis isi setiap bab penelitian:

BAB I Berisi informasi latar belakang, pernyataan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritis, studi yang relevan, metodologi penelitian, sistematika penulisan, dan banyak lagi merupakan bagian dari proposal ini.

BAB II Tinjauan Pustaka, terdapat dua teori tentang tindakan disiplin ASN yang terkandung di dalamnya. Teori-teori meliputi teori penegakan hukum dan disiplin Aparatur Sipil Negara.

BAB III Meliputi hasil penelitian tentang efektivitas penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

BAB IV Pembahasan Hasil Penelitian, yang berisi penjelasan dari hasil penelitian terkait Efektivitas Penegakan kedisiplinan ASN di Kabupaten Pekalongan dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

BAB V Penutup, dijelaskan keterbatasan penelitian, saran, dan kesimpulan yang berkaitan dengan isu utama yang dibahas

¹⁹ Sirajuddin Saleh, Analisis Data Kualitatif (Makassar: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm.95.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penegakan disiplin ASN di Pemerintah Kabupaten Pekalongan belum berjalan efektif. Meskipun aturan kedisiplinan memiliki dasar hukum yang kuat, pelaksanaannya terkendala oleh inkonsistensi sanksi dan perlakuan yang tidak adil antarpegawai. BKPSDM dan Inspektorat sudah menjalankan fungsi pembinaan dan sosialisasi, namun BKPSDM dinilai kurang tegas dalam memberi sanksi, sehingga menimbulkan ketidakadilan. Dari sisi sarana prasarana, keterbatasan seperti kurangnya CCTV dan gangguan alat fingerprint menghambat pengawasan. Kesadaran hukum ASN juga masih rendah, terlihat dari masih adanya pelanggaran setiap tahun. Selain itu, penerapan budaya malu belum optimal karena masih ada ASN yang melanggar aturan kedisiplinan. Semua faktor ini menyebabkan efektivitas penegakan disiplin ASN di Kabupaten Pekalongan belum tercapai sepenuhnya.

Efektivitas penegakan disiplin ASN di Pemerintah Kabupaten Pekalongan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dari aspek hukum, masih terjadi ketidaktegasan dalam pemberian sanksi dan adanya perbedaan perlakuan antarpegawai. Dari sisi penegak hukum, peran BKPSDM belum optimal terutama dalam menegakkan sanksi dan membina kedisiplinan ASN. Faktor sarana prasarana juga menjadi kendala karena keterbatasan CCTV dan alat absensi elektronik yang tidak berfungsi maksimal, sehingga pengawasan tidak berjalan efektif. Dari sisi masyarakat, kesadaran hukum dan pemahaman ASN terhadap aturan disiplin masih rendah, terlihat dari masih adanya pelanggaran tiap tahun. Sementara dari faktor


kebudayaan, penerapan budaya malu belum efektif karena masih banyak ASN yang terlambat dan melanggar aturan kehadiran. Secara keseluruhan, hal-hal tersebut menyebabkan penegakan disiplin ASN di Kabupaten Pekalongan belum berjalan optimal.

B. Saran

1. Dari sisi faktor hukum, peraturan terkait kedisiplinan pada tingkat pusat maupun daerah sudah jelas dan sudah tersedia di website maupun secara fisik. Sebaiknya sebagai peran aparat penegak hukum memberikan sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan penegakan hukum disiplin ASN tanpa memandang golongan, serta jabatan ASN. Jika melakukan pelanggaran ringan, pelanggaran sedang maupun pelanggaran berat wajib memberikan sanksi berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Dari faktor penegak hukum, BKPSDM dan Inspektorat sebagai unsur pelaksana pembantu bupati dalam pengawasan kedisiplinan ASN perlu menjalankan perannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terutama dalam aspek penegakan dalam memberikan sanksi dan pembinaan disiplin pegawai pelaksanaannya perlu ditingkatkan agar lebih optimal.
3. Fasilitas dalam mendukung kedisiplinann ASN sebaiknya dilakukan pemasangan CCTV secara menyeluruh sebagai bentuk pengawasan langsung terhadap aktivitas pegawai serta perlu disiapkan mekanisme alternatif ketika alat fingerprint mengalami gangguan atau eror misalnya dengan menggunakan sistem absensi

manual atau absensi berbasis aplikasi yang terhubung dengan data kepegawaian.

4. masyarakat diharapkan turut berperan aktif dalam mengawasi serta memberikan dukungan moral terhadap penerapan aturan kedisiplinan ASN. Dengan meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, penegakan hukum disiplin ASN di Pemerintahan Kabupaten Pekalongan dapat berjalan lebih efektif
5. faktor kebudayaan, untuk memperkuat penegakan disiplin ASN perlu mengoptimalkan penerapan budaya malu melalui pembinaan berkelanjutan, keteladanan pimpinan, dan penegakan sanksi yang konsisten. Penguatan budaya kerja yang menanamkan nilai tanggung jawab dan kedisiplinan akan mendorong ASN lebih patuh terhadap aturan, sehingga efektivitas penegakan disiplin di lingkungan pemerintah dapat meningkat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. Hukum Kepegawaian. Jakarta: CV. Rajawali, 1986.
- Ali, Ahmad. Menguk Tabir Hukum. Jakarta: Chandra Pratama, 1996.
- Anggara, Sahya. Hukum Administrasi Negara by Dr. Sahya Anggara, M.Si.”
Hukum Administrasi Negara, 2018, 276.
- Dellyana, Shant. Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2016 Djatmika, Sastra dan Marsono. Hukum Kepegawaian Indonesia. Jakarta: Djamban, 1975.
- Dr. Nur Solikin, Pengantar Penelitian Hukum. Pasuruan, Jawa Timur: CV. Penerbit
Qiara Media, 2021.
- Dr. Muhaimin, SH., M.Hum. METODE PENELITIAN HUKUM. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.
- Faisal Abdullah, Hukum Kepegawaian Indonesia, Rangkang Education,
Yogyakarta, 2012.
- Harsono. Perencanaan Kepegawaian. Bandung: Fokus Media, 2010.
- Juhana. Analisis Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintahan Kabupaten Nunukan. Jakarta, 2016.
- Kansil C.S.T. Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia. Jakarta: Pradnya Pramitha, 1979.
- Kosnardi, Moh dan Saragih, Bintang R. Ilmu Negara, cet. VII. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.
- Muhaimin, Metode penelitian hukum. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.

Saleh, Sirajuddin. Analisis Data Kualitatif. Makassar: Pustaka Ramadhan, 2017.

Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Sugiyono. Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CVAlfabeta.2014

Sri Hartini, Tedi Sudrajat, Setiajeng Kadarsih, Hukum Kepegawaian DiIndonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Yulianto Achmad dan Mukti Fajar, Dualisme Penelitian hukum normative dan empiris , pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pekalongan

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat.

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pekalongan.

Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Tatacara Penegakan Disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

- Nama : Nadhifa Alifia Meisya Putri
- TTL : Bekasi, 30 Mei 20033
- Agama : Islam
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Alamat : Puri Cendana Blok F 25 No 1
Tambun Selatan, Bekasi
- Orang Tua : Asep Januari/Sri Daningsih
- Email : nadhifaalifiameisya@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

- TKIT At-Taqwa Bekasi (2007-2009)
- SDN 02 Sumber Jaya Bekasi (2009-2015)
- MTS PINK 03 Bekasi (2015-2019)
- SMAN 07 Tambun Selatan (2019-2021)
- UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (2021-2025)